



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. TakengonIsaqKp. Kung Kecamatan Pegasing Fax. No.(0643)7426412


Email : [disdikacehtengah@yahoo.com](mailto:disdikacehtengah@yahoo.com), Http : <http://disdiktakengon.wordpress.com>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH**  
Nomor : 421.1/ *oag* /Disdik/2015  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN / PERSETUJUAN LEMBAGA TANAM KANAK - KANAK**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Dasar** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Pendirian Lembaga PAUD/TK PETERI JUNTE Nomor, Ist / 2015 Tanggal, 22 Mei 2015,-
2. Persetujuan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Celala Nomor ; 503/389/CLL/2015, Tanggal 23 Mei 2015.
- Menetapkan** :
- KESATU** : Nama Lembaga : **TK PETERI JUNTE**  
Tanggal/Tahun Pendirian : 29 Mei 2015  
Yayasan : TK PETERI JUNTE Akte Notaris BUDIHARTO, SH Nomor : 05 Tanggal : 21 Mei 2015
- Alamat : -  
Kampung : Arul Gading  
Kecamatan : Celala  
Kabupaten : Aceh Tengah
- KEDUA** : Untuk memenuhi administrasi lembaga :
- a. Telah memenuhi persyaratan pendirian lembaga PAUD/TK
- b. Status Lembaga **PAUD/TK PETERI JUNTE** berstatus **SWASTA**
- c. Jenis Program Yang di laksanakan **Taman Kanak - Kanak**
- d. Persetujuan Pendirian/Pembukaan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pengelola Sekolah ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- e. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) ternyata sekolah tidak berjalan sebagai mana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Celala segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah agar sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.
- KETIGA** : Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Takengon, 29 Mei 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**



*Bel -*  
**Drs. NASARUDDIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19581006 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon
2. Kepala Dinas Pendidikan di Takengon
3. Camat Celala di Celala
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Celala di Celala
5. Arsip Kepala PAUD / TK Peteri Junte di Arul Gading



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax. (0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 421.1/4.3/ 233 / DISDIK / 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan.  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
10. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d 2014;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD  
Atas Nama  
Selaku penyelenggara

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

**TAMRIN**  
**TK SWASTA PETERI**  
**JUNTE**



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

#### PERTAMA

memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
Lembaga PAUD : FORMAL  
Nama Lembaga : PETERI JUNTE  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK  
Rumpun Pendidikan : JASA  
A L A M A T  
Jalan : ANGKUP – BETUENG  
Kampung : ARUL GADING  
Kecamatan : CELALA  
Kabupaten : ACEH TENGAH  
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN TK PETERI JUNTE, Notaris BUDI  
HARTO, SH.No.05 TANGGAL.21-05-2015  
Pemimpin/penanggung jawab : AIDA FITRI  
Tahun Berdiri : 2015.

#### KEDUA

Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- 5 JANUARI 2015 sampai dengan 4 JANUARI 2017 -----

#### KETIGA

- Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

#### KEEMPAT

Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

#### KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2015



#### Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah di Kung;
- Camat Celala di Berang Gading;
- Kepala UPTD Celala di Berang Gading;
- Bunda PAUD Kec. Celala di Berang Gading;
- Arsip.